



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN:

Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. I KOMANG DANA.

Indonesia, Pemegang KTP. No. 5107031308630001. laki-laki, 53 tahun, Petani, beralamat di Banjar Babakan Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dalam hal bertindak sebagai Kuasa dari **I. KETUT WENTEN**, Indonesia, laki-laki, 77 tahun, Petani, Hindu beralamat di Banjar Babakan Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2016 (terlampir);.....

2. I WAYAN SUYASA.

Indonesia, Pemegang KTP. No. 5101022312710001, laki-laki, 45 tahun, Petani, Hindu, beralamat di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;-----

3. I KOMANG SUDANIA

Indonesia, Pemegang KTP. No. 5101023112740069, Laki-laki, 42 tahun, Petani, Hindu, beralamat di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, **keduanya** merupakan Kuasa dari **I WAYAN SILIB**, Indonesia, laki-laki, 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Petani, Hindu, beralamat di Banjar Rangdu,
Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten
Jembrana, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 30 Maret 2016 (terlampir):-

4. I WAYAN PAGEH;

Indonesia, Pemegang KTP. No.
5107031512680003, laki-laki, 48 tahun, Banjar
Dinas Pangitebel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan
Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi
Bali;.....

5. I NYOMAN ASA

Indonesia, Pemegang KTP. No. 510703160720001,
laki-laki, 43 tahun, Desa Gegelang, Kecamatan
Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi
Bali, Dalam hal ini Pengugat nomor 1 s/d nomor 5
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ESRA
KARO KARO, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum
yang berkantor di Law Office ESRA KARO KARO
KABAN, SH & PARTNER beralamat di Jalan Pulau
Moyo No. 32.B Pedungan, Denpasar, Bali,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Maret 2016,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Amlapura nomor: 65/REG.SK/2016/PN.Amp,
tanggal 11 Mei 2016, yang selanjutnya disebut
sebagai;-----**PARA PENGUGAT**;-----

LAWAN

1. I WAYAN NAMA;

Indonesia, laki-laki, 42 tahun, swasta, Hindu, beralamat di
Banjar Babakan, Desa Gegelang, Kecamatan
Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT.I**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I KOMANG DARMA**; Indonesia, laki-laki, 43 tahun, Swasta, Hindu, beralamat di

Banjar Babakan, Desa Gegeleng, Kecamatan

Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**, yang

dalam hal ini diwakili dan memilih tempat

kediaman/domisili hukum di kantor kuasanya, yaitu: **I**

MADE SUGIANTA,SH adalah Advokat & Konsultan

Hukum yang berkantor di "MATA LAW OFFICE" yang

beralamat di jalan sulatri Gg.36 No.1, Lingkungan

Banjar Tembau Kelod, Denpasar Timur, berdasarkan

surat kuasa tanggal 30 Mei 2016 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Amlapura No:74/REG.SK/2016/PN.Amp tanggal 7

Juni 2016; yang selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PARA TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaats Onderzoek*) obyek perkara, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2016 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor : 45/Pdt/G/2016/PN.Amp pada tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah anggota satu keluarga yang masih masih mempunyai hubungan darah yang semuanya merupakan keturunan dari Leluhur Para Penggugat dengan Para Tergugat yang bernama Kompyang Sari;.....
2. Bahwa leluhur Para Penggugat dengan Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang bernama Kompyang Sari ada mewariskan 2 (dua) bidang tanah tegalan yang terletak di Dusun Tenganding, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yakni ;.....
 - a. Seluas 27.850. M² (Dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) No. Objek Pajak . 51.07.031.011.020-0237.0 atas nama Wajib pajak I. Sepi Wenten. Cs;.....
 - b. seluas 16. 200. M² (Enam belas ribu dua ratus meter persegi) No. Objek pajak 51.07.031.011.020-0234.0 atas nama Wajib pajak I. Sepi Wenten;.....
3. Bahwa ke dua bidang tanah tegalan tersebut sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan II (Para Tergugat) dan seluruh hasil hasil tanah tersebut hanya dinikmati oleh Tergugat I dan II saja;.....
4. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk membagi 2 (dua) tanah warisan tersebut karena berdasarkan garis keturunan keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Kompyang Sari memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama I. Ngendon adalah merupakan leluhur Para Penggugat sedangkan anaknya yang lain yang bernama I. Kesah tidak mempunyai anak selanjutnya mengangkat anak yang bernama I . Karoan Komed dan I Ketut Sepi Wenten adalah salah satu anak I. Karon Komed yang merupakan leluhur Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang menjadi atas nama Objek Pajak tanah warisan Para Penggugat dan Para Tergugat;.....
5. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I dan II (Para Tergugat) tetap tidak bersedia untuk membagi waris tanah tersebut dan tetap menguasai sendiri dan mengambil hasil tanah tersebut dan tidak pernah memberikan hasil tanah tersebut kepada Para Penggugat;.....

Halaman 4 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang tidak bersedia membagi tanah warisan yang menjadi hak Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materi dan moril bagi Para Penggugat;.....
- 7 .Bahwa yang menjadi kerugian materi Para Penggugat adalah sampai dengan saat ini Para Penggugat belum bisa memiliki tanah yang seharusnya menjadi miliknya dan tidak pernah mendapat hasil apapun dari tanah tersebut. Bahwa Para Penggugat seharusnya menerima bagian dari kedua bidang tanah tersebut adalah seluas 22.025. M² (Dua puluh dua ribu dua puluh lima meter persegi) dari luas keseluruhan 44.050. M² (Empat puluh empat ribu lima puluh meter persegi). Bahwa yang menjadi kerugian Para Penggugat karena belum bisa memiliki tanah tersebut dihitung berdasar harga tanah yang berlaku saat ini disekitar lokasi tanah tersebut seharga minimal Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) per are maka bila dikalikan dengan 22.025. M² (Dua puluh dua ribu dua puluh lima meter persegi) sama dengan 220 are maka menjadi Rp.11.000.000.000. (Sebelas Milyard Rupiah) ditambah dengan kerugian bahwa Para Penggugat sampai dengan saat ini belum pernah sama sekali mendapat hasil dari tanah tersebut;.....
8. Bahwa selain kerugian materi Para Penggugat juga mengalami kerugian moril yang sangat besar karena sebagai ahli waris yang seharusnya mendapat warisan dari leluhur dan supaya bisa menjaga martabat keluarga besar dan sekaligus untuk menjalankan segala kewaiban adat yang ditetapkan ternyata sampai dengan saat ini belum dapat dijalankan amanah tersebut. Bahwa akibat situasi tersebut Para Penggugat merasa tertekan sebagai bagian keluarga besar sama sekali tidak dapat memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak Para Penggugat. Keadaan tersebut sudah berlangsung sangat lama menjadikan tekanan bathin yang besar bagi Para Penggugat, ditengah masyarakat dianggap tidak baik karena tidak dapat mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak milik Para Penggugat. Bahwa kerugian moril yang diderita Para Penggugat tidak bisa diukur dengan apapun namun supaya Gugatan Para Penggugat tidak hanya bersifat ilusi saja maka patut dan wajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila kerugian moril para Penggugat dikonpensasikan dengan kerugian materi sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah);.....

9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar diderita oleh Para Penggugat dan upaya menjamin Gugatan Penggugat tidak sia sia serta mempunyai kekuatan hukum maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang terletak di Dusun Tenganding, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali; yakni

a. Seluas 27.850. M² (Dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi)

No. Objek Pajak . 51.07.031.011.020-0237.0 atas nama Wajib pajak I. Sepi Wenten. Cs;.....

b. seluas 16. 200. M² (Enam belas ribu dua ratus meter persegi) No. Objek pajak 51.07.031.011.020-0234.0 atas nama Wajib pajak I, Sepi Wenten dengan batas-batas sebagai berikut:.....

-Sebelah Timur : tanah milik Recak

-Sebelah Utara : tanah milik Norija dan I. Renas

-Sebelah Selatan : Jalan

-Sebelah Barat : tanah milik Daging Simpen, tanah milik Dana Ukik dan Degdeg Kanten;-----

Berdasarkan uraian –uraian tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini sudi kiranya memutus dengan bunyi Amar Putusan, sebagai berikut :.....

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;.....

2. Menyatakan secara hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Tenganding, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yakni;.....

a. Seluas 27.850. M² (Dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi)

No. Objek Pajak . 51.07.031.011.020-0237.0 atas nama Wajib pajak I. Sepi Wenten. Cs;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. seluas 16. 200. M² (Enam belas ribu dua ratus meter persegi) No. Objek pajak

51.07.031.011.020-0234.0 atas nama Wajib pajak I, Sepi Wenten;.....

adalah merupakan tanah waris bersama Para Penggugat dan Tergugat I dan (Para Tergugat) yang diwariskan oleh Leluhur Para Penggugat dan Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang bernama Kompyang Sari;.....

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang tidak mau membagi tanah waris yang terletak di Dusun Teganding, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yakni:.....

a. Seluas 27.850. M² (Dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) No. Objek Pajak . 51.07.031.011.020-0237.0 atas nama Wajib pajak I. Sepi Wemten. Cs;.....

b. seluas 16. 200. M² (Enam belas ribu dua ratus meter persegi) No. Objek pajak 51.07.031.011.020-0234.0 atas nama Wajib pajak I, Sepi Wenten;..... dengan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Para Penggugat;.....

4. Menghukum Tergugat I dan II(Para Tergugat) membayar kerugian materi yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp.11.000.000.000. (Sebelas Milyard Rupiah) secara tunai dan sekaligus;.....

5. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) membayar kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000. (Satu Milyard Rupiah);.....

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Tenganding, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yakni.

a.Seluas 27.850. M² (Dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) No. Objek Pajak . 51.07.031.011.020-0237.0 atas nama Wajib pajak I. Sepi Wemten. Cs;.....

b.seluas 16. 200. M² (Enam belas ribu dua ratus meter persegi) No. Objek pajak 51.07.031.011.020-0234.0 atas nama Wajib pajak I, Sepi Wenten, dengan batas - batas sebagai berikut :.....

Halaman 7 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik Recak
- Sebelah Utara : tanah milik Norija dan I. Renas
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : tanah milik Daging Simpen, tanah milik Dana Ukik dan Degdeg Kanten;

7. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) untuk membagi tanah warisan dengan Para Penggugat yang terletak di Dusun Tengending, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yakni :

a. Seluas 27.850. M² (Dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) No. Objek Pajak . 51.07.031.011.020-0237.0 atas nama Wajib pajak I. Sepi Wemten. Cs;.....

b. seluas 16. 200. M² (Enam belas ribu dua ratus meter persegi) No. Objek pajak 51.07.031.011.020-0234.0 atas nama Wajib pajak I, Sepi Wenten;.....

yang mana Para Penggugat menerima bagian seluas 22.025. M² (Dua puluh dua ribu dua puluh lima meter persegi);.....

8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlenih dahulu walaupun ada bantahan, Banding , Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bijvooraad);.....

9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;.....

Atau Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan seadil adiknya;.....

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya yakni ESRA KARO-KARO,SH, sedangkan Para Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yakni ;I MADE SUGIANTA,SH;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu **DZULKARNAIN, S.H.MH.**, untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 07 JUNI 2016, Nomor : 45/Pdt.G/2016/ PN. Amp ;

Halaman 8 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 12 JULI 2016, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim Mediator, maka kedua belah pihak menyatakan tidak bisa berdamai untuk menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di muka dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut ParaTergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Jawaban pada tanggal 26 JULI 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya **Para Tergugat** menolak semua dalil-dalil gugatan **Para Penggugat** kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum yang sah, dan sebelum menjawab gugatan **Para Penggugat** , pada kesempatan awal **Para Tergugat** hendak terlebih dahulu mengajukan eksepsi terhadap gugatan **Para Penggugat** yang terdiri dari beberapa Eksepsi/keberatan : -----

Eksepsi/Keberatan Terhadap Surat Kuasa Para Penggugat

Tidak Sah/ Cacat Hukum

- a) Bahwa surat kuasa khusus **Para Penggugat** tertanggal 7 Maret 2016 adalah tidak sah/cacat hukum. Dengan dasar-dasar/ alasan sebagai berikut :**Pertama** Karena dalam surat kuasa Para Penggugat **tertanggal 7 Maret 2016** tidak sah /cacat hukum Karena Penggugat (**I Komang Dana, I Wayan Suyasa dan I Komang Sudania**) memberikan dan mendatangi surat kuasa khusus kepada Kuasa Hukum ESRA KARO-KARO tersebut, sebelumnya belum/tidak memperoleh surat Kuasa dari **Penggugat (I Ketut Wenten dan I Wayan Silib)**. Sedangkan surat kuasa **Penggugat (I Komang Dana , I Wayan Suyasa dan I Komang Sudania)** baru ditandatangani **surat kuasa Penggugat (I Ketut Wenten)** diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tertanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 30 Maret 2016 dari (dari

Penggugat I Wayan Silib kepada I Wayan Suyasa dan I Komang

Sudania). Sehingga tindakan Penggugat (I Komang Dana, I Wayan

Suyasa dan I Komang Sudania), mendatangi surat Kuasa Khusus

tanggal 7 maret 2016 adalah tidak sah dan cacat Hukum, maka

secara otomatis gugatan kuasa hukum adalah cacat hukum dan patut

dinyatakan tidak dapat diterima :-----

b) **Kedua, bahwa dalam surat kuasa Para Penggugat tertanggal 28 Maret**

2016 (dari Penggugat I Ketut Wenten kepada Penggugat I Komang

Dana) dan surat kuasa tanggal 30 Maret 2016 (dari Penggugat I Wayan

Silib kepada I Wayan Suyasa dan I Komang Sudania) tidak sah /cacat

hukum karena tidak mencantumkan Hak Substitusi . Bagaimana

Penggugat (I Komang Dana, I Wayan Suyasa dan I Komang Sudania)

dapat mendatangi surat kuasa Khsus Tanggal 7 Maret 2016 atas nama

Penggugat (I Ketut Wenten dan I Wayan Silib) sedangkan surat

kuasa (dari Penggugat I Ketut Wenten kepada Penggugat I Komang

Dana) surat kuasa tersebut tidak berisi Hak substitusi (hak melimpahkan)

Kepada Pihak lain termasuk kepada Kuasa Hukum. Sehingga dengan

demikian Penggugat (I Komang Dana, I wayan Suyasa, dan I komang

Sudania) yang melimpahkan atau menunjuk/ mewakili dalam mewakili

menggugat atau menunjuk kuasa tidak sah /cacat hukum karena tidak

berwenang untuk melimpahkan atau menunjuk pihak lain/kuasa hukum

dalam mewakili berperkara di Pengadilan Negeri :-----

c) **Ketiga** tidak menyebutkan/mencantumkan subyek hukum atau Para

Pihak Tergugat secara detail yang diajak berperkara serta tidak

menguraikan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang

diperkarakan, hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) RI No. 2 Tahun 1959. Bahwa berdasarkan SEMA RI

tersebut , disebutkahn syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi

ketentuan pasal 123 HIR/pasal 147 Rbg yaitu harus memenuhi beberapa

Halaman 10 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yaitu ; **Pertama** menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan , **Kedua** menyebutkan kompetensi relatif , **ketiga** menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan **keempat** menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan . **Bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat , mengakibatkan** **Pertama** surat kuasa khusus tersebut cacat secara formil . **Kedua karena** surat kuasa khusus cacat formil maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa , tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani penerima kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukan yang dilakukan Penerima Kuasa tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Bahwa dicermati surat kuasa khusus **Para Penggugat** sangat jelas tidak memenuhi syarat yang ketiga dari SEMA RI No. 2 Tahun 1959 tersebut diatas tidak mencantumkan/menyebutkan identitas Para Pihak /**Tergugat** atau tidak tercantum subyek hukum , sehingga dengan demikian gugatan **Para Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard/NO*), akibat dari surat kuasa **Para Penggugat** tidak sah;: -----

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sangat jelas dan tegas menyatakan perihal perihal karena masalah syarat surat kuasa khusus yang tidak memenuhi sebagaimana diatur dalam HIR/RBG dan SEMA RI sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Misalnya :

- ✓ **Putusan Mahkamah Agung No.3412 K/Pdt/1983** : yang mempertimbangkan , kuasa khusus yang hanya menyebut obyek perkara ,tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus , karena bertentangan dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR (pasal 147 Rbg) dan SEMA No. 01 /1971 (23 Januari 1971) oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **Putusan Mahkamah Agung No.34/10 K/Pdt/1983** : Menjelaskan surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat dan obyek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus, oleh karena itu gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
- ✓ **Putusan MA No.57 K/Pdt/1984** yang menyatakan ;surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan Undang-undang, oleh karena itu Gugatan tidak dapat diterima :-----
- d) **Keempat**, bahwa surat kuasa **Para Penggugat** surat kuasa Para Penggugat **tertanggal 28 Maret 2016** sah (dari Penggugat I Ketut Wenten kepada Penggugat I Komang Dana) dan **Surat Kuasa** **tertanggal 30 Maret 2016** (dari Penggugat I Wayan Silib kepada I Wayan Suyasa dan I Komang Sudania) adalah cacat hukum/ tidak adalah tidak sah berdasarkan hukum, karena surat kuasa yang diberikan surat kuasa bersifat umum tidak bersifat khusus, sedangkan untuk dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan atau melimpahkan kuasa kepada pihak lain dalam berperkara di Pengadilan haruslah surat kuasa yang bersifat Khusus, sehingga dengan demikian Kuasa yang digunakan oleh Kuasa hukum dipengadilan adalah cacat Hukum :-----
- e) **Kelima**, bahwa surat kuasa **Para Penggugat** surat kuasa Para Penggugat **tertanggal 28 Maret 2016** sah (dari Penggugat I Ketut Wenten kepada Penggugat I Komang Dana) tersebut berbentuk **akta di bawah tangan** yang dibubuhi cap jempol oleh pemberi kuasa yaitu **Penggugat I (I Ketut Wenten)** tanpa dilegalisir dan dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang. **Hal ini bertentangan dengan Pasal 286 RBg dan Pasal 1874 KUHPerdara**. Menurut Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984**, agar surat kuasa yang dibubuhi cap jempol sah, harus dilegalisir

Halaman 12 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta didaftar menurut Ordonansi St.1916 No. 46. Putusan itu mempertimbangkan surat kuasa khusus boleh berbentuk akta notaris atau akta yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, maupun berbentuk akta di bawah tangan dengan cap jempol, asal dilegalisir serta didaftarkan menurut Ordonansi St. 1916 No. 46. Dalam perkara a quo surat kuasa tersebut hanyalah di daftarkan saja tanpa dilegalisir, dengan demikian surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh kuasa hukum **Para Penggugat** berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam perkara ini adalah tidak sah , maka dari itu sudah sepatutnya dinyatakan gugatan **Para Penggugat** patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard/NO*);

- f) **Keenam**, bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat tertanggal 7 Maret 2016 adalah cacat hukum, karena materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditempelkan pada surat kuasa tersebut tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahunnya. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai pada Pasal 7 ayat (5), sebagai berikut : -----

"Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel."

Selanjutnya pada pasal yang sama dalam ayat yang berbeda yaitu : Pasal 7

ayat (9) Undang-undang Bea Materai dinyatakan : -----

"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak terpenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai."

EKSEPSI /KEBERATAN GUGATAN PARA PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan Pihak dalam mengajukan gugatan. Hal mana obyek tanah sengketa /Obyek perkara dalam gugatan ini sesungguhnya yang dikuasai oleh **Tergugat I dan II** juga ada pihak lain yang berhak menikmati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai yakni **NI NENGAH JEPUN** yang merupakan Janda dari Suami Almarhum I Nyoman Kayun yang merupakan orang Tua Para Tergugat . Bahwa Tanah sengketa/obyek perkara selama ini diperoleh oleh Tergugat seijin dan dari NI NENGAH JEPUN . Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Pihak NI NENGAH JEPUN seharusnya ditarik/ ikut sertakan sebagai **Pihak Tergugat** atau Turut Tergugat dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat patut dinyatakan kekurangan Pihak atau tidak lengkap dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan yang demikian Patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima :-----

EKSEPSI/KEBERATAN GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUURLIBEL)

2. KWALIFIKASI GUGATAN PARA PENGGUGAT BERTENTANGAN

/KONTRAPRODUKTIF DENGAN SURAT KUASA DENGAN PENGGUGAT SEHINGGA GUGATAN CACAT HUKUM .

Para Penggugat surat Kuasa Khususnya menyebutkan memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum (ESRA KARO-KARO) “ **UNTUK MEWAKILI PEMBERI KUASA MENGAJUKAN GUGATAN PEMBAGIAN HARTAWARISAN** “ akan Tetapi dalam Gugatan Penggugat yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat adalah “**Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM** “ hal ini dapat dicermati dari Perihal **Gugatan, Isi Posita dan Petitum Gugatan** . Bahwa sesungguhnya Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat , hal ini disebabkan surat Kuasa Khusus dengan Gugatan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Sehingga Para Tergugat berpendapat gugatan dan kuasa Para Penggugat tidak jelas dan kabur serta cacat hukum, sehingga gugatan yang tidak sesuai dengan surat kuasa khusus serta gugatan Kabur patut dinyatakan tidak dapat diterima (NO) :-----

3. Dasar-dasar dan uraian-uraian gugatan kabur, tidak jelas dan tidak sempurna. hal ini dapat diperhatikan pada : Bahwa gugatan Para Penggugat *angka 1 sampai angka 4* sangat kabur dan tidak jelas dalam menguraikan kedudukan Pihak-Pihak I Kompyang Sri berserta keturunannya , dimana “..... **yang pada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam satu satu anggota keluarga satu keturunan dari yang bernama Komyang Sari , tidak dijelaskan secara detail siapa siapa saja Keturunan dari I Komyang Sari.....". Sehingga berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan :

Siapa-siapa saja keturunan Komyang sari dan bagaimana hubungan antara keturunan yang satu dengan yang lain . ?

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas adanya ketidak telitian dan ketidak cermatan **Para Penggugat** dalam menguraikan gugatannya, sehingga gugatan kabur dan multitafsir. Sehingga gugatan yang demikian patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Kontradiktif , sehingga membingungkan , tidak jelas dan kabur , hal ini dapat dicermati **dari Petitum angka 1** yang pada pokoknya menerangkan “ **bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat masih mempunyai hubungan darah yang merupakan Keturunan Komyang Sari** “. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan Petitum angka 4 pada pokoknya menerangkan “ **.....bahwa Komyang sari memiliki anak 2 (dua) laki –laki bernama Ingendon dan I Kesah, diman I Ngendon Leluhur para Penggugat sedangkan I Kesah tidak memiliki anak kemudian mengkat anak bernama I Karoan Komed’** . Hal tersebut menimbulkan pertanyaan diantaranya :

bagaimana mungkin timbul hubungan dara antara Penggugat dengan Tergugat , kalau Tergugat lahir dari proses leluhur yang merupakan anak angkat ?

Bagimana mungkin I Kesah mengkat anak yang bernama I Karoan Komed sedangkan saudaranya memiliki keturunan yang dapat mewaris ?

Jika Tanah/obyek sengketa merupakan Tanah milik I Komyang Sari, kenapa tanah tersebut tidak atas nama I Ngendon ? atau atas nama I KESAH ? atau Atas nama Karoan Komed? Atau atas nama sala-satu keturunan I Ngendon yang merupakan Leluhur Para Penggugat ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **BATAS-BATAS TANAH/OBYEK SENGKETA KABUR DAN TIDAK JELAS :**

Bahwa obyek gugatan **Para Penggugat** tidak jelas dan tidak dirinci dengan baik dan benar sehingga menyulitkan bagi **Para Tergugat** atau siapa saja untuk memahami gugatan Penggugat. Hal ini dapat diperhatikan pada :

Posita angka 2 Para Penggugat menyebutkan : “...*tanah tegalan yang terletak di Dusun Tengading, Desa Antiga , Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali , yakni :*

- ✓ **Seluas 27. 850 M2 (du puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) NO. Obyek Pajak . 51.07.031.011.020-0237.0 atas nama wajib Pajak I Wenten Sepi CS.**

Namun, **Para Penggugat** tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas batas-batas tanah/obyek sengketa tersebut secara lengkap. Padahal demi lengkapnya suatu gugatan batas-batas tanah harusnya dicantumkan dengan jelas. Sehingga dengan sendirinya gugatan **Para Penggugat** menjadi kabur (*Obscuri Libelli*).

Dengan demikian gugatan Penggugat yang sangat kabur dan tidak jelas mengenai batas-batas tanahnya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 81K/Sip/1971 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979. Reg. No. 1149 K/Sip/1979 ; menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973, mengatakan kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.**

Menurut Darwan Prinst, SH dalam bukunya “ Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2002, Hal.173. Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal kabur (Obscuurlibel), maka gugatan yang tidak jelas/kabur harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvan klijk verklaard*)

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara keseluruhan baik terhadap surat kuasa Khusus **Para Penggugat** serta gugatan **Para Penggugat**, ternyata tidak sesuai dengan ; Hukum acara (HIR/RBG dan KUHPerdara, RV), Undang-Undang, tidak sesuai dengan SEMA RI, dan beberapa Yurisprudensi serta hukum lainnya dan begitupula dasar-dasar gugatan **Para Penggugat**, tidak jelas /kabur (obscurilabel) dan tidak mencerminkan kejadian materiil dalam gugatannya, sehingga gugatan **Para Penggugat** sudah sepatutnya tidak dapat diterima. -----

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENS

1. Bahwa segala sesuatu yang sampaikan dan dikemukakan dalam eksepsi **Para Tergugat I dan II** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada :-----
2. Bahwa **Tergugat I dan II** secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan **Para Penggugat** kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;-----
3. Bahwa **Tergugat I dan II** menolak dengan tegas dalil gugatan **Para Penggugat** yang menyebutkan : “... **yang menyebutkan pada Pokoknya bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah salah satu Keturunan atau masih memiliki hubungan darah dan merupakan Keturunan I Kompyang Sari....**”
Bahwa kami **Tergugat I dan II** Tegaskan kami tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan Pihak **Para Penggugat**. Bahwa yang benar antara **Penggugat dan Tergugat** hanya sama-sama satu klan/Soroh yakni SEMETON DADIA TUTUAN (dalam satu PURA Dadia yakni PURA BATUR Kelod Kauh) tapi tidak memiliki garis waris-mewaris dengan Pihak **Para Penggugat** :-----
4. Bahwa **Penggugat** yang mengklaim memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah atau waris –mewaris dengan Pihak **Para Tergugat**, dengan dugaan membuat sisilah Palsu yang direkayasa oleh **Para Penggugat** (I Wayan Pageh/ dan I Nyoman Asa), serta dengan sisilah Plasu tersebut **Para Penggugat** telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menghalang-halangi Para Tergugat dalam upaya mensertifikatkan Tanah/obyek sengketa. Atas tindakan Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat. Bahwa atas tindakan pemalsuan sisilah tersebut Para Tergugat telah melaporkan Pihak Terlapor Kepada Pihak Kepolisian Resot Karangasem dengan Laporan nomor : LP/71/V/ 2016/ BAL/RES KRIM , tanggal Mei 2016 tentang dugaan membuat dan menggunakan surat Palsu sebagaimana di Maksud dalam pasal 263 KUHP , yang kini perkara tersebut dalam status Penanganan dan penyidikan Polres Karangasem :-----

5. Bahwa akibat adanya dugaan tindakan Pemalsuan dan menggunakan sisilah Palsu yang telah kami laporkan di Polres Karangasem, maka Pihak-pihak/ Pejabat terkait yang menandatangani atau mengetahui sisilah tersebut yang dibuat pada Tanggal 23 februari 2016 yang dibuat I Nyoman Asa/Penggugat, telah dilakukan Pencabutan/penarikan Tandatangan oleh lembaga dan atau Instansi terkait seperti dan menyatakan bahwa sisilah yang ditandatangani tidak berlaku, adapapun Pihak-pihak yang telah menarik dan mencabut tandatangan seperti ; Kelian Banjar Adat Babakan, Desa Gegelang, Kelian Dinas banjar Babakan Desa Gegelang, dan PJ Perbekel Desa Gegelang, Kelian Dadia Batur Kelod Kauh, serta dari Pihak Camat Manggis :-----
6. Bahwa sisilah yang benar adalah bahwa I Kumpi Karoan Komed menikah dengan I Kumpi NI Keneng, dari pernikahan tersebut telah melahirkan atau menurunkan 3 anak laki-laki (purusha), yakni , **Pertama** I Ketut Sepi Wenten (I Sepi Wenten) kemudian Putung/Camput/Tidak memiliki keturunan, Kemudian anak selanjutnya **Kedua** I Nengah Sanggra yang juga Putung/camput, dan **Ketiga** I Nyoman Kayun (bapak/orang tua Para Tergugat) yang menikah dengan NI Nengah Jepun (ibu/ orang tua Para Tergugat) yang menurunkan Para Tergugat :-----
7. Bahwa Para Tergugat adalah ahli Waris (keponakan) yang sah dari I Wenten Sepi serta Para Tergugat yang paling berhak mengurus Tanah/obyek sengketa yang telah diperoleh dari dan dikuasai oleh Para Tergugat serta Para Tergugatlah yang mengurus segala bentuk kewajiban baik materiil dan imateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Sepi Wenten dan I Nengah Sanggra berserta Istrinya yang tidak memiliki keturunan:-----

8. Bahwa Para Tergugat yang tidak memiliki hubungan waris-mewaris dengan Para Penggugat , maka tidak sepatutnya Para Penggugat memiliki hak untuk menuntut warisan harta benda dari I Sepi Wenten. Sehingga tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepda Para Penggugat :-----
9. Bahwa jikalau memang benar Para Tergugat memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan Para Penggugat seperti dalil gugatan angka 4 (empat) , maka warisan I Sepi Wenten tidaklah tepat harta benda /warisan I Sepi Wenten jatuh atau ditarik kearah keatas kesamping yang masih garis hubungan jauh . Maka Pihak yang lebih tepat mewari adalah pihak pihak yang lebih/paling dekat yang lebih berhak mewaris yakni Para Tergugat yang notabena merupakan Keponakan langsung dari I Sepi Wenten. Apalagi Pihak Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga/ darah a dengan Pihak Tergugat sehingga tidak tepat / tidak berhak mewaris dikelurga Para Tergugat:-----
10. Bahwa para Tergugat menolak dalil angka, 5, 6, 7, 8, serta angka 9 , karena tanpa didukung dengan dasar dan argumen yang jelas dan tepat sehingga daili demikian patut di kesampingkan , karena dalil-dalil tersebut dilahirkan berdasarkan imajinasi Para Penggugat yang seolah-olah memiliki hubungan keluarga/mewaris dengan Pihak Tergugat. :-----
11. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak berwenang melakukan gugatan Perbuatan melawan hukum , mengingat Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Kuasa Hukum adalah surat Kuasa mengajukan Gugatan Pembagian Tanah yang menjadi Harta warisan , sehingga tidak tepat Kuasa hukum Penggugat mendalilkan hal-hal yang menyangkut Perbuatan melawan Hukum sebagimna ndiatur dalam pasal 1365 KUHPerdat :-----
12. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan akal-akalan atau rekayasa dengan ingin merampas secara halus hak Para Tergugat dengan itikad yang tidak baik. Hal ini didasarkan bahwa bisa diketahui bahwa Para Penggugat dengan sengaja Turun sangkepan atau ikut berkecimpung dan mengurus Pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman yang ada di wilayah Tanah/obyek sengketa dengan alasan **ingin**

Ngayah /meyadnya, hal ini terjadi sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu.

Bahwa awalnya Para Tergugatlah yang mengurus Pura tersebut sebagai pengempon atau sebagai pemilik Pura tersebut, Ternyata Motif dari Para Penggugat untuk ingin Ngayah Ke Pura Taman tersebut hanya sebagai kedok untuk merekayasa bahwa seolah-olah Para Penggugat dan Para Tergugat masih memiliki hubungan keluarga dan hubungan darah dengan berniat agar warisan harta benda I SEPI WENTEN dapat dibagi yang menjadi wilayah Pura Taman :-

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **Tergugat VI** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan surat kuasa, tertanggal 28 Maret 2016, surat Kuasa tertanggal 30 Maret 2016 serta surat kuasa khusus Para **Penggugat tertanggal 2016** tidak sah;-----
3. Menyatakan Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima karena **kekurangan Pihak EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM** dalam mengajukan gugatan;-----
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (**Obscuurlibel**) :-----
5. Menyatakan gugatan **Para Penggugat** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (NO);-----
2. Menghukum Para **Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Apabila Majelis Hakim terhormat berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 23 Agustus 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 22 September 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti P.1 : Foto Copy surat *Silsilah Keturunan Kompyang Sari, yang dibuat pada tanggal 23 Pebruari 2016*, yang telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
- Bukti P.2. Foto Copy surat *Silsilah Keturunan I Kumpi Karoan*, telah dicocokkan sesuai foto copy dari foto copynya;-----
- Bukti P.3a Foto Copy dari foto copy surat *Informasi Data Pembayaran No:objek Pajak 51.07.031.011.020.0237.0 atas nama I Sepi Wenten CS, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya*;-----
- Bukti P.3b Foto Copy dari foto copy surat *Informasi Data Pembayaran No:objek Pajak 51.07.031.011.020.0234.0 atas nama I Sepi Wenten, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya*;-----
- Bukti P.4. Foto Copy dari foto copy surat *pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan atas nama I Wayan Daging Simpen yang merupakan penyanding tanah sengketa sebelah barat, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya*;-----
- Bukti P.5. Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat *daftar pengempon atau penyungsur Pura Penataran Tutuan Taman Sari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya*;-----
- Bukti P.6. Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat *daftar iuran anggota Pura Penataran Tutuan Taman Sari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya*;-----
- Bukti P.7. Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat *daftar anggota pengempon Pura Penataran Tutuan Taman Sari sambungan dari bukti P.6*;-----
- Bukti P.8. Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat *daftar aturan dana punia*,

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Halaman 21 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya

kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi . I **KETUT SUADNYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dengan luas tanah 4,4 Hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut dibagi dua bagian atau dua petak yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi dan luasnya yang terdiri dari dataran tinggi luasnya sekitar 2,7 hektar dan dataran rendah luasnya terdiri dari 1,7 hektar;
- Bahwa saksi pernah tinggal ditanah sengketa sekitar tahun 1973 sampai dengan tahun 1982;
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah sengketa tersebut rumahnya masih memakai bambu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
Sebelah selatan : jalan beton
Sebelah Timur : rurung/jalan kecil;
Sebelah barat : tanah milik menek,I Degdeg Kanten;
Sebelah Utara : Dana Kerti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menanam pohon-pohon yang ada di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah sengketa tersebut berisi pepohonan yang terdiri dari pohon Mangga ,pohon Kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan yang namanya Komyang Sari;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pak Wenten Sepi dan Wenten Sepi tersebut tidak mempunyai keturunan/anak;
- Bahwa saksi tahu istri dari Pak Wenten Sepi yang bernama Ni Wayan Silib;

Halaman 22 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menggaraf tanah sengketa tersebut yaitu Pak Wenten Sepi dan Pak Kayun;
- Bahwa saksi tahu yang menghasili tanah sengketa tersebut adalah pihak Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ditanah sengketa ada bangunan rumah dua yang sekarang ditempati oleh Para tergugat (Pak Darma dan Pak nama);
- Bahwa saksi pernah tinggal disana di tanah sengketa tersebut yang diajak oleh Pak Wenten sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pak Wenten Sepi tidak punya saudara, sedangkan Pak kayun tersebut bukan saudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1982 Pak Wenten sepi tersebut masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui I Nyoman Kayun punya istri yang bernama Ni Jepun dan punya anak 2(dua) yang bernama I Darma dan I Nama;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Pak Wenten Sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersbut pernah digadai oleh bibik saya yang bernama Ni Nyoman Bik;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditanah sengketa tersbut bukan bangunan rumah saja yang ada melainkan bangunan Pura juga ada;
- Bahwa saksi meninggalkan tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1982;
- Bahwa saksi tahu yang membayar tanah sengketa tersebut adalah Pak Wenten Sepi;
- Bahwa saksi mengetahui yang bisa menjadi subak itu pemilik dan penggaraf;
- Bahwa saksi tahu SPPT tanah sengketa tersebut atas nama Pak Wenten Sepi;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu Pak Wenten Sepi sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada orang lain tinggal ditanah sengketa tersebut pada tahun 1973 sampai dengan 1980;

Halaman 23 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat hanya persaudaraan saja karena keluarga Penggugat pernah mengambil keluarga Tergugat

- Bahwa tahun 1982 Pak Kayun sudah punya anak 2(dua) orang dan namanya tidak hapal;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi I GEDE KARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat masih satu dadia dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa tentang tanah yang terletak di Banjar Tengading, Desa Antiga, kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa:
Sebelah Barat : I Nyoman Menek, I Degdeg Kanten;
Sebelah Utara : Dana Kerti;
Sebelah Selatan : Jalan Beton;
Sebelah Timur : rurung /jalan kecil;
- Bahwa dulu saksi punya kakek pernah tinggal di tanah sengketa yang bernama I Wayan Intaran;
- Bahwa I Wayan Intaran pernah mau diangkat sebagai anak oleh I Kesa karena Intaran Penjudi tidak mau diangkat tetapi tetap diangkat;
- Bahwa pada tanah sengketa hanya terdapat pohon bambu, Kelapa dan Pisang;
- Bahwa saksi mengatakan luas tanah sengketa tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa adalah tidak tahu;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui surat tanah tersebut hanya berupa SPPT karena pernah melihat langsung atas nama Pak Wenten Sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanah sengketa tersebut selain ada bangunan rumah ada juga bangunan Pura;
- Bahwa saksi mengetahui nama pura tersebut Pura Taman Sari yang berdiri sekitar tahun 1973;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dipura tersebut ada odalan penyungsong kena urunan;
- Bahwa saksi mengatakan dulu sering ketanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat tinggal di tanah sengketa sejak kecil;
- Bahwa di pura Taman Sari tersebut ada Pemangkunya yang bernama I Komang Dana;
- Bahwa berdirinya pura tersebut saksi tidak tahu hanya saksi mengetahui pada waktu di Pura tersebut ngenteg linggih pada tahun 1973;
- Bahwa yang mengasili tanah sengketa tersebut adalah pihak Tergugat;
- Bahwa dari pihak Penggugat tidak pernah menghasili tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar I Karoan Komed adalah anak angkat dari I Kesah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Penggugat tidak pernah menanam pohon di tanah sengketa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. **Saksi I NYOMAN SAYANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat masih satu dadia dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa tentang tanah yang terletak di Banjar Babakan, Desa Gegelang, kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa:
Sebelah Barat : Rumah I Lentod;
Sebelah Utara : Rumah Keker;

Halaman 25 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Timur : gunung;

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari ibunya masalah tanah sengketa tersebut pada tahun 1960;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Kompyang Sari;
- Bahwa saksi mengatakan luas tanah sengketa tidak tahu;
- Bahwa datang ke tanah sengketa ketika ada odalan di pura Taman Sari tepatnya pada waktu Purnama kedasa;
- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa tanah tersebut dibagi dua petak yaitu datar dan gunung;;bahwa saksi tahu I Ngendon tersebut adalah Kumpi dari Yasa dan Pageh;
- Bahwa saksi tahu I Ngendon dengan I kesah adalah bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tahu I Karoan Komed itu anak angkat dari I kesah;
- Bahwa saksi tahu I Sepi wenten anak dari I Karoan komed;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengasili tanah sengketa tersebut;bahwa saksi pernah mendengar dari cerita ibunya pada tahun 1960 bahwa tanah tersebut bukan milik I Sepi Wenten,Sanggra dan Kayun;;bahwa yang menggarap tanah tersebut dulu adalah I Sepi Wenten ,Kayun dan Sanggra;
- Bahwa saksi tahu I Sepi Wenten dan Sanggra tersebut sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengatakan I kayun masih hidup;
- Bahwa menurut saksi yang punya tanah tersebut adalah Kaki Kesah;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Kaki Kesah atas pemberitahuan dari I Nyoman Asa;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita ibunya tanah sengketa tersebut bukan milik I Sepi Wenten ,Sanggra dan Kayun;
- Bahwa keturunan Kaki Kesah adalah Ketut Kacret ,Ketun Wenten, dan I nengah Alas;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari ibunya saksi sudah berumur ketika itu 40(empat puluh)tahun;

Halaman 26 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang mengempon pura tersebut tidak tahu;
- Bahwa ibu saksi meninggal tahun 2010;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 1(satu) Km.;
- Bahwa saksi tahu yang menanam pohon di tanah sengketa adalah Sepi Wenten,Sanggra dan kayun;
- Bahwa saksi tahu dadong Enak punya anak yaitu Sepi Wenten,Sanggra dan kayun;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi **I NENGAH SULATRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa Penggugat dengan Tergugat adalah tanah;
- Bahwa saksi ikut sebagai pengempon pura yang berada dalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu letak Pura tersebut di Dusun Tengading,Banjar Babakan,Desa Gegelang,Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangsem;
- Bahwa saksi ikut sebagai pengempon Pura sekitar tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu odalan di Pura tersebut bertepatan dengan Purnama Kedasa;
- Bahwa saksi mengatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bernama Sepi Wenten,Sanggra dan kayun;
- Bahwa saksi tahu ditanah sengketa tersbut berisi pohon Kelapa,Pisang dan mangga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghasili tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan yang mengempon pura tersebut adalah soroh Dalem Menuri yang pusatnya di Bukit Buluh;
- Bahwa saksi nyungsumg dipura tersebut atas dasar keyakinan;
- Bahwa yang menjadi kelian di pura tersebut adalah pak Yasa dan sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pak yasa jadi kelian di Pura tersebut tidak tahu siapa yang mengangkat;
- Bahwa yang jadi pemangku di pura tersebut Pak Dana;
- Bahwa saksi sebagai pengempon pura disana pernah mengikuti rapat pas menjelang akan mengadakan piodalan;
- Bahwa saksi pernah kena urunan bangunan pada waktu pembangunan senderan tembok;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. Saksi **I GEDE ARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui letak Pura Taman Sari tersebut yaitu Banjar Tengading, Desa Antiga Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi masuk anggota Pengempon Pura pada tahun 2002;
- Bahwa saksi dapat kewajiban setiap odalan di Pura tersebut kena urunan;
- Bahwa odalan di Pura tersebut setiap Purnama Kedasa;
- Bahwa saksi pernah kena urunan masalah tembok penyengker Pura;
- Bahwa jumlah urunan tersebut saksi lupa;
- Bahwa saksi mengatakan pengempon pura tersebut jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 20 (dua puluh) orang tersebut tidak semuanya kenal;
- Bahwa saksi mengetahui didalam tanah sengketa tersebut berisi pohon Kelapa, Pisang, dan pohon bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghasili ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi pemangku di Pura tersebut adalah Pak Dana dan sampai sekarang masih;
- Bahwa saksi sebagai pengempon pura tersebut hanya dari kepercayaan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Darma dan Pak nama yang tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mempermasalahkan tanah sengketa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

6. Saksi **I NENGAH PURNA YASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa tentang tanah yang terletak di Banjar Tengading, Desa Antiga, kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa:
Sebelah Barat : Tanah Tegalan;
Sebelah Utara : Tanah Tegalan;
Sebelah Selatan : Jalan setapak;
Sebelah Timur : Bukit;
- Bahwa dulu saksi punya Paman yang bernama I Wayan Gerebeg bahwa I Wayan Intaran tersebut pekidih atau diangkat oleh I Kesah menjadi anak angkat;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu pengangkatan I Wayan Intaran sebagai anak angkat I Kesah;
- Bahwa saksi mengatakan dulu i Kesah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi dulu sering diajak oleh pamannya ke tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang jarang ketanah sengketa karena sejak tahun 1959 saya sekolah ke Denpasar;
- Bahwa saksi dapat cerita dari pamannya sebelum tahun 1960;
- Bahwa saksi tahu I Kisid dengan I kesah masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengatakan I Ngendon tersebut adalah kumpi dari Yasa dan Pageh;
- Bahwa saksi tahu istri dari I kesah namanya Enak;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan I kesah sebelum dia meninggal;
- Bahwa saksi mengatakan I Karoan komed tidak tahu diangkat oleh I Kesah;

Halaman 29 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak dari karoan komed yaitu Wenten Sepi, Sanggra dan Kayun;
- Bahwa saksi tahu dari ketiga orang tersebut yang punya anak adalah Pak kayun sedangkan I Sepi Wenten dan I Sanggra putung;
- Bahwa saksi tahu anak dari I Kayun yaitu bernama I Darma dan I Nama
- Bahwa saksi mengatakan kalau I Alas tahu dan anaknya bernama Pageh dan Asa dan orang tuanya Alas tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita Paman saksi mengatakan bahwa yang punya tanah sengketa tersebut adalah I kesah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada ribut-ribut masalah tanah;
- Bahwa saksi mengatakan keturunan Alas pernah tinggal di tanah sengketa yaitu I Pageh dengan I Nyoman Asa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut pernah digarap oleh I Alas sekitar tahun 1956 sampai dengan tahun 1958;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat masih ada hubungan waris dengan I karoan Komed;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu I Koroan komed meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu mengabenkan Wenten Sepi;
- Bahwa saksi tahu I kesah ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat itu atas dasar melihat silsilah dari Penggugat;
- Bahwa saksi melihat silsilah tersebut sekitar 2(dua) bulan;
- Bahwa saksi melihat silsilah tersebut diperlihatkan oleh I Wayan Pageh;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

7. Saksi **I KETUT RARUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui letak Pura Taman Sari tersebut yaitu Banjar Tengading,Desa Antiga Kecamatan Manggis,Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk anggota Pengempon Pura tidak ingat;
- Bahwa saksi dapat kewajiban setiap odalan di Pura tersebut kena urunan;
- Bahwa odalan di Pura tersebut setiap Purnama Kedasa;
- Bahwa saksi pernah kena urunan masalah tembok penyengker Pura;
- Bahwa jumlah urunan tersebut saksi lupa;
- Bahwa saksi mengatakan pengempon pura tersebut jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) KK;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 20(dua puluh) orang tersebut tidak semuanya kenal;
- Bahwa saksi mengetahui didalam tanah sengketa tersebut berisi pohon Kelapa,Pisang,dan pohon bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghasili ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi pemangku di Pura tersebut adalah Pak Dana dan sampai sekarang masih;
- Bahwa saksi sebagai pengempon pura tersebut hanya dari kepercayaan saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Darma dan Pak nama yang tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mempermasalahkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa jadi waris;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Kuasa ParaTergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. **Poto copy surat SISILAH WARIS PARA TERGUGAT TERTANGGAL 26**

APRIL 2016 sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-1 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

2. Poto Copy Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) **Tahun 2001**, yang dikeluarkan oleh Kantor **Pajak Pelayanan PBB Singaraja** dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan **Luas Obyek Pajak 16200 M2.** sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-2 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

3. Poto Copy Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) **Tahun 2002**, yang dikeluarkan oleh Kantor **Pajak Pelayanan PBB Singaraja** dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1438.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan **Luas Obyek Pajak 16200 M2.** sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-3 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

4. Poto Copy Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) **Tahun 2003**, yang dikeluarkan oleh Kantor **Pajak Pelayanan PBB Singaraja** dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1438.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan **Luas Obyek Pajak 16200 M2.** sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-4 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

5. Poto copy Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) **Tahun 2004**, yang dikeluarkan oleh Kantor **Pajak Pelayanan PBB Singaraja** dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1438.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan **Luas Obyek Pajak 16200 M2.** sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-5 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) **Tahun 2005**, yang dikeluarkan oleh Kantor **Pajak Pelayanan PBB Singaraja** dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1438.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan **Luas Obyek Pajak 16200 M2.** sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-6 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----
7. Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) **Tahun 2006**, yang dikeluarkan oleh Kantor **Pajak Pelayanan PBB Singaraja** dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1438.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan **Luas Obyek Pajak 16200 M2.** sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-7 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----
8. Foto copy Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pelayanan PBB Singaraja dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1438.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan Luas Obyek Pajak 16200 M2. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-8 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----
9. Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pelayanan PBB Singaraja dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1439.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan Luas Obyek Pajak 27850 M2. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-9 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Halaman 33 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Poto Copy Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pelayanan PBB Singaraja dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1439.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan Luas Obyek Pajak 27850 M2. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-10 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----
11. Poto Copy Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pelayanan PBB Singaraja dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1439.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan Luas Obyek Pajak 27850 M2. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-11 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----
12. Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pelayanan PBB Singaraja dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1439.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan Luas Obyek Pajak 27850 M2. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-12 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----
13. Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pelayanan PBB Singaraja dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1439.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan Luas Obyek Pajak 27850 M2. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-13 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Halaman 34 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pelayanan PBB Singaraja dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1439.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten Karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan Luas Obyek Pajak 27850 M2. . sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-14 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----
15. Surat tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pelayanan PBB Singaraja dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1439.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten Karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan Luas Obyek Pajak 27850 M2. . sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-15 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pelayanan PBB Singaraja dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1438.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten Karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan Luas Obyek Pajak 16200 M2. . sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-16 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pelayanan PBB Singaraja dengan No. SPPT : 51.07.030.035.000-1439.7 dengan Wajib Pajak I WENTEN SEPI, dengan Letak Obyek Pajak di Kabupaten Karangasem, Kec. Manggis, Desa Angantelu /Antiga, dengan Luas Obyek Pajak 27850 M2. . sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-17 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2008 dengan NOP:

510703101102002340, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN, luas 16, 200 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga. . sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-18 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

19. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2009 dengan NOP:

510703101102002340, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN, luas 16, 200 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga. . sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-19 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

20. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2010 dengan NOP:

510703101102002340, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN, luas 16, 200 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga. . sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-20 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

21. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2011 dengan NOP:

510703101102002340, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN, luas 16, 200 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga. . sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-21 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

22. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2012 dengan NOP:

510703101102002340, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN, luas 16, 200 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga. . sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-22 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

23. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2013 dengan NOP:

510703101102002340, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN, luas 16, 200 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga. . sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-22 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2014 dengan NOP:

510703101102002340, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN, luas 16, 200 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-24 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

25. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2015 dengan NOP:

510703101102002340, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN, luas 16, 200 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-25 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

26. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2016 dengan NOP:

510703101102002340, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN, luas 16, 200 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-26 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

27. Printout Informasi Data pembayaran Pajak dari tahun 2008 s/d tahun 2015

yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Pendapat Pemerintah Kabupaten Karangasem , atas Pembayaran Pajak atas wajib Pajak I SEPI WENTEN CS. dengan NOP: 51070310110200-2340, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN, luas 16, 200 M2, , letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga. Kec, Manggis. Kab. Karangasem sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-27 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

28. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2011 dengan NOP:

510703101102002370, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN CS, luas 27, 850 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-28 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

29. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2012 dengan NOP:

510703101102002370, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN CS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 27, 850 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga.

sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-29

selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

30. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2013 dengan NOP:

510703101102002370, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN CS,

luas 27, 850 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga.

sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-30

selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

31. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2014 dengan NOP:

510703101102002370, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN CS,

luas 27, 850 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga.

sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-31

selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

32. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2015 dengan NOP:

510703101102002370, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN CS,

luas 27, 850 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga.

sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-32

selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

33. Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) Tahun 2016 dengan NOP:

510703101102002370, dengan nama wajib Pajak I SEPI WENTEN CS,

luas 27, 850 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga.

sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-33

selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

34. Printout Informasi Data pembayaran Pajak dari tahun 2008 s/d tahun 2015

yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Pendapat Pemerintah Kabupaten

Karangasem , atas Pembayaran Pajak atas wajib Pajak I SEPI WENTEN

CS. dengan NOP: 510703101102002370 dengan luas obyek Pajak luas

27, 850 M2, letak Obyek Pajak di Dusun Tengading, Desa Antiga. sesuai

dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-34 selanjutnya

dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Tanggapan atas Informasi PETA BLOK DARI KANTOR DINAS

PENDAPATAN , Nomor :973/280/Dispenda tertanggal 6 April 2016. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-35 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

36. Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan sisilah ahli waris dari KlianDadia Pura Batur Klod Kauhatas nama JRO MK WAYAN TANGEB tertanggal 11 April 2016 , sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-36 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;----

37. Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan sisilah ahli waris dari Kelian Banjar Adat Babakan atas nama I KETUT SERINU tertanggal 11 April 2016, sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-37 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

38. Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan sisilah ahli waris dari Kelian Banjar Dinas Babakan atas nama I GEDE ARJANA tertanggal 11 April 2016. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-38 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

39. Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan sisilah ahli waris dari PJ Perbekel Desa Gegelang atas nama I DEWA GEDE PARTIKA tertanggal 11 April 2016, sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-39 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

40. Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan sisilah ahli waris dari Camat Manggis ,Kab. Karangasem atas nama IDA NYOMAN ASTAWA, SSTP. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-40 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

41. Surat Tanda terima Lapor Nomor : TBL/71/V/2016/Bali/Res.KR.ASEM tertanggal 11 Mei 2016 Kepolisian Resor karangasem. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-41 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

42. Surat Penelitian Perkembangan Penelitian Laporan ,Nomor :B/68/V/2016/Reskrim tertanggal 16 Mei 2016 dari Kepolisian Resor

Halaman 39 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangasem. sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi

tanda T-42 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

43. Foto Copy surat keterangan dari I Wayan Tantra Keliang subak Kepah, tertanggal 10 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa I Nyoman Dharma adalah anggota subak abian kepah sebagai pengganti ayah kandungnya Alm I Nyoman Kayun dengan kepemilikan 2 bidang tanah dengan NOP:510703101102002370 dan NOP:510703101102002340 atas nama I Sepi Wenten, sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-43 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

44. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 22.0806.711240.0264 atas nama NI NENGGAH JEPUN, yang berlaku seumur hidup, sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-44 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN TALUH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun Tengading Banjar Babakan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Sebelah Selatan : I Wayan Kerempang;

Sebelah Timur : Pageran/dari padang Bai I Nyoman Jiwa;

Sebelah Barat : Pageran/Pak Ngenes;

Sebelah Utara : lupa;
 - Bahwa saksi tahu yang namanya Pak Wenten sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saudaranya I Wenten Sepi adalah I Nengah Sanggra dan I Nyoman Kayun;
- Bahwa Pak Wenten Sepi dengan Pak Sanggra Putung /tidak punya anak sedangkan I Nyoman Kayun Punya anak 2(dua) yang bernama Pak Darma dengan Pak Nama;
- Bahwa saksi dulu sering diajak oleh Pak Wenten Sepi untuk membayar Pajak tanah sengketa lebih dari 20(dua) puluh kali;
- Bahwa pada waktu meninggal Pak Wenten Sepi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa itu masuk subak Kepah;
- Bahwa saksi tahu di tanah sengketa ada Pura yang bernama Pura Penataran;
- Bahwa saksi tahu odalan di pura tersebut setiap purnama kedasa;
- Bahwa saksi tahu yang menanam pohon di tanah sengketa tersebut adalah Wenten Sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya Wenten Sepi;
- Bahwa saksi tahu yang masuk anggota subak dalam tanah sengketa tersebut adalah Wenten Sepi ;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Pak Pageh dan pak Asa tetapi yang namanya Pak Silib saksi tidak tahu dan tidak pernah menggaraf tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu yang mengasili tanah sengketa tersbut adalah Wenten Sepi;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Pak Sanggra dan Pak Kayun dan sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tahu dit tanah sengketa ada rumah dulu yang ditempati oleh Pak Wenten Sepi dan sekarang ditempati oleh Tergugat yaitu Pak Darma;
- Bahwa saksi tahu selain rumah ada di tanah sengketa ada juga Pura dan yang merawat pura tersebut adalah Pak Wenten Sepi,Sanggra dan Kayun;
- Bahwa saksi tidak ikut medadia di Pura tersebut tetapi saksi setiap odalan ngaturang ayah di pura tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat SPPT tanah sengketa tersebut di Kantor Camat;
- Bahwa saksi mengatakan Pak Wenten Sepi tidak membeli tanah sengketa Tersebut;
- Bahwa saksi dari kecil sering mencari air ketanah sengketa air untuk di minum dan untuk keperluan ternak sapi ;
- Bahwa saksi mengetahui I kesah itu punya istri tetapi tidak punya anak;
- Bahwa saksi tahu dengan Dadong Enak punya istri dan punya anak yang bernama Wenten Sepi,Sanggra dan Kayun;

Atas keterangan saksi tersebut,kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;---

2. Saksi I NYOMAN PENEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun Tengading Banjar Babakan,Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wenten Sepi,Sanggra dan Pak Kayun;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Selatan ; Jalan Beton

Sebelah Timur : tidak tahu;

Sebelah Barat : Degdeg kanten

Sebelah Utara : suka dana ukir,Gede Kasna;

- Bahwa saksi tahu dari ketiga orang tersebut yang bisa punya anak adalah Pak Kayun dan punya anak 2(dua) orang yang namanya Pak Darma dan Pak Nama;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa tersebut Pak Darma dan Pak Nama dan tidak ada orang lain yang menempati tanah sengketa tersebut selain dua orang tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut masuk subah abian Kepah;

Halaman 42 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menghasili mtanah sengketa tersebut adalah Pak Wenten Sepi,Sanggra dan Pak Kayun dan sekarang yang mengasili Pak Darma dan Pak Nama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang mengasili tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon ditanh sengketa adalah Pak Wenten Sepi,Pak Sanggra dan Pak Kayun dan saya langsung melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi tahu selain ada rumah di tanah sengketa ada juga Pura yang namanya Pura Penataran;
- Bahwa saksi tahu yang merawat pura Penataran tersebut adalah Pak Wenten Sepi ,Pak Sanggra dan Pak Kayun;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah asal-usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dari waris atau dari membeli;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut apakah sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Alas dan sepengetahuan saksi Pak Alas tidak pernah tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu sekarang yang mengempon Pura Penataran tersebut hanya berdua yaitu Pak Darma dan Pak Kayun dan kalau yang lainnya hanya ngaturang ayah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada daftar pengempon pura tersebut dan saksi tidak tahu yang menjadi Pemangku di Pura tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi kelian dadia di Pura tersebut dan saksi mengetahui kalau yang menjadi Pemangku di Pura Penataran tersebut adalah Pak Kayun,karena Pak kayun sudah meninggal diganti oleh anaknya yang bernama Pak Darma ;
- Bahwa saksi dari dulu di tanah sengketa sudah ada rumah dan sekarang sudah direhab oleh Para Tergugat dan itupun selama ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setiap odalan di pura penataran tersebut biayanya dari Pak Darma dan pak Nama dan juga ada dana Punia;

Halaman 43 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi I GEDE RADNYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti pemasalahan antara kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun Tengading Banjar Babakan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wenten Sepi, Sanggra dan Pak Kayun;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
Sebelah Selatan ; Jalan Beton
Sebelah Timur : Recak;
Sebelah Barat : Degdeg kanten
Sebelah Utara : milik dadia gajah para;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan luas tanah sengketa;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa tersebut Pak Darma dan Pak Nama dan tidak ada orang lain yang menempati tanah sengketa tersebut selain dua orang tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut masuk subah abian Kepah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menghasili mtanah sengketa tersebut adalah Pak Wenten Sepi, Sanggra dan Pak Kayun dan sekarang yang mengasili Pak Darma dan Pak Nama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang mengasili tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pak Wenten Sepi, Sanggra dan Pak Kayun sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1976;
- Bahwa saksi tahu selain ada rumah di tanah sengketa ada juga Pura yang namanya Pura Penataran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang merawat pura Penataran tersebut adalah Pak Wenten Sepi, Pak Sanggra dan Pak Kayun;
- Bahwa saksi tahu yang masuk subak disana adalah Pak Kayun dan sekarang Pak kayun sudah meninggal dan sekarang yang menggantikan disubak adalah anaknya yang bernama Pak Darma;
- Bahwa saksi menjadi kelian subak sudah 25(dua pulu liam) tahun;
- Bahwa saksi yang paling sering berada di tanah sengketa adalah Pak wenten Sepi, Pak Sanggra dan Pak Kayun sedangkan dari pihak Penggugat tidak ada saya lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut apakah sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama Pak kayun menghasili tanah sengketa tersbut tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tanah tersebut masuk subak abian kepah dan yang masuk subak disana adalah Pak Kayun;
- Bahwa saksi mengatakan selain pemilik tidak boleh masuk anggota subak dan kalau sebagai penyakap hanya selaku mengerjakan saja ;
- Bahwa saksi dari dulu sering ketemu dengan ketiga orang tersebut seperti pak Wenten Sepi, Sanggra dan pak Kayun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2016 di lokasi tanah sengketa yaitu di daerah di Dusun Tengading Banjar Babakan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut:

Menurut Para Penggugat:

Disebelah Utara;.....Made Merta/Nurija;

Disebelah Selatan;..... Jalan Beton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Timur;..... Balas Lagos;

Disebelah Barat;..... Degdeg Kanten,Komang sutama,I Wayan

Simpen Daging,Nengah Simpen Mukia;

Menurut Para Tergugat;

Disebelah Utara..... Tanah milik I Made Merta/Nurija;

Disebelah Selatan;..... Jalan Beton;

Disebelah Timur;.....I Gusti Gede jelantik;

Disebelah Barat;.....I Degdeg,I Dani Kerti,Simpen,Daging;

Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pohon Kelapa,2(dua) rumah,1(satu) Pura,yang mana Pura tersebut menurut Para Penggugat namanya Pura Dadia Penataran Taman Sari,sedangkan menurut Para Tergugat nama Pura tersebut Pura Penataran Taman;-----

Bahwa,tanah sengketa tersebut terdiri dari 2(dua) petak yaitu dataran bawah dengan luas tanah 16,200 M² dan dataran Tinggi dengan luas tanah 27,850 M²;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing di persidangan pada tanggal 30 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya selain mengenai Eksepsi juga tentang pokok perkaranya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak kuasa Para Tergugat telah mengajukan tentang Eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Kebenaran eksepsi dari Pihak kuasa Para Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri; ----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas: -----

Menimbang, bahwa pokok eksepsi Pihak kuasa Para Tergugat adalah mengenai gugatan Para Penggugat Tidak sah/Cacat Hukum karena:

- a) dalam surat kuasa Para Penggugat tertanggal 7 Maret 2016 tidak sah /cacat hukum Karena Para Penggugat (I Komang Dana, I Wayan Suyasa dan I Komang Sudania) memberikan dan mendatangkan surat kuasa khusus kepada Kuasa Hukum ESRA KARO-KARO tersebut, sebelumnya belum/tidak memperoleh surat Kuasa dari Penggugat (I Ketut Wenten dan I Wayan Silib). Sedangkan surat kuasa Penggugat (I Komang Dana , I Wayan Suyasa dan I Komang Sudania) baru ditandatangani surat kuasa Penggugat (I Ketut Wenten) diberikan kuasa tertanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 30 Maret 2016 dari (dari Penggugat I Wayan Silib kepada I Wayan Suyasa dan I Komang Sudania).
- b) dalam surat kuasa Para Penggugat tertanggal 28 Maret 2016 (dari Penggugat I Ketut Wenten kepada Penggugat I Komang Dana) dan surat kuasa tanggal 30 Maret 2016 (dari Penggugat I Wayan Silib kepada I Wayan Suyasa dan I Komang Sudania) tidak mencantumkan Hak Substitusi untuk melimpahkan atauujuk pihak lain/kuasa hukum dalam mewakili berperkara di Pengadilan Negeri :-
- c) dalam dalam surat kuasa tidak menyebutkan/mencantumkan subyek hukum atau Para Pihak Tergugat secara detail yang diajak berperkara serta tidak menguraikan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diperkarakansehingga tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 147 Rbg Bahwa dicermati surat kuasa khusus Para Penggugat sangat jelas tidak memenuhi syarat yang ketiga dari SEMA RI No. 2 Tahun 1959 Tersebut diatas tidak mencantumkan/menyebutkan identitas Para Pihak /Tergugat atau tidak tercantum subyek hukum

- d) surat kuasa Para Penggugat surat kuasa Para Penggugat tertanggal 28 Maret 2016 dan Surat Kuasa tertanggal 30 Maret 2016 adalah surat kuasa yang diberikan surat kuasa bersifat umum tidak bersifat khusus
- e) surat kuasa Para Penggugat surat kuasa Para Penggugat tertanggal 28 Maret 2016 tersebut berbentuk akta di bawah tangan yang dibubuhi cap jempol oleh pemberi kuasa yaitu Penggugat I (I Ketut Wenten) tanpa dilegalisir dan dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- f) materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) pada surat kuasa khusus Para Penggugat tertanggal 7 Maret 2016, tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya juga terdapat eksepsi tentang kekurangan pihak karena obyek tanah sengketa /Obyek perkara dalam gugatan ini sesungguhnya yang dikuasai oleh Tergugat I dan II juga ada pihak lain yang berhak menikmati atau menguasai yakni NI NENGGAH JEPUN yang merupakan Janda dari Suami Almarhum I Nyoman Kayun yang merupakan orang Tua Para Tergugat, sehingga sepatutnya Pihak NI NENGGAH JEPUN seharusnya ditarik/ ikut sertakan sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini serta Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena (a) kualifikasi gugatan para penggugat bertentangan, (b) dasar-dasar dan uraian-uraian gugatan kabur, tidak jelas dan tidak sempurna (c) dalil-dalil gugatan penggugat kontradiktif (d) batas-batas tanah/ obyek sengketa kabur dan tidak jelas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Pihak Kuasa Para Tergugat memohon kepada Pengadilan agar supaya gugatan Para Penggugat tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Para

Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (*exceptie/exceptie*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* 1982 : 72);-----

Menimbang, bahwa jenis eksepsi dari pendekatan teoretis yaitu : -----

1. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*)

Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onventkelijke verklaard*). Eksepsi Prosesual dibagi kepada dua bagian yaitu *Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (Exceptie Van Onbevoegdheid)* dan *tidak berwenang secara relatif* ; -----

2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi yang sering diajukan misalnya *Eksepsi Error In Persona, Exceptio obscur libel*. Bentuk atau jenis *Eksepsi Error In Persona* antara lain orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*), sedangkan bentuk dan jenis *Exceptio obscur libel* antara lain *tidak jelasnya objek sengketa* misalnya mengenai batas-batas ;

3. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) ;-----

Antara lain *Exceptio peremptoria* yaitu eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Bentuk *Exceptio peremptoria* misalnya eksepsi kadaluwarsa atau lewat waktu (*Exceptio temporis*);(M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* 2005 : 432-462);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh pihak Para Tergugat tentang surat kuasa pada poin (a) s/d ((f) sebagaimana tersebut dalam surat jawaban Para Tergugat maka setelah Majelis Hakim cermati Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tentang surat kuasa yang sah dimana telah dicantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang subyektivitas untuk melakukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri

Amlapura; -----

Menimbang, bahwa mengenai pencantuman tertanggal surat kuasa yang tidak sesuai, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap keberatan yang demikian hanyalah merupakan kesalahan redaksi dan meterai yang tidak dibubuhi tanggal ditandatanganinya surat kuasa tersebut tidak serta merta mengakibatkan kuasa tersebut batal demi hukum. Bahwa surat kuasa yang dilampirkan tersebut telah memenuhi ketentuan tentang surat kuasa dan telah pula didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura sehingga keberatan Pihak Para Tergugat tentang Surat Kuasa tersebut harus ditolak -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan Para Tergugat tentang kurang pihak, Majelis Hakim menilai eksepsi demikian sebagai jenis Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*); -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menyatakan : "*adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi Pihak dalam perkara*" ;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tersebut dalam teori Hukum Acara, dikenal adanya *legitima persona Standi in Judicio* yang bermakna siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku Pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, oleh karenanya eksepsi tentang kurang pihak tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/ keberatan selanjutnya tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*) karena (a) kualifikasi gugatan para penggugat bertentangan, (b) dasar-dasar dan uraian-uraian gugatan kabur, tidak jelas dan tidak sempurna (c) dalil-dalil gugatan penggugat kontradiktif (d) batas-batas tanah/ obyek sengketa kabur dan tidak jelas; -----

Halaman 50 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejauh pengamatan Majelis Hakim, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan yang Perbuatan Melawan Hukum pembagian Tanah 2(dua) bidang Warisan (1) Tanah Seluas 27.850. M² (Dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) No. Objek Pajak . 51.07.031.011.020-0237.0 atas nama Wajib pajak I. Sepi Wenten. Cs (2) dan Tanah seluas 16. 200. M² (Enam belas ribu dua ratus meter persegi) No. Objek pajak 51.07.031.011.020-0234.0 atas nama Wajib pajak I. Sepi Wenten, yang saat ini keduanya dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga menurut hematnya Majelis Hakim menilai hal-hal yang dikemukakan diajukan dalam surat gugatan bukan merupakan suatu kekaburan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh keberatan-keberatan/ eksepsi dari Para Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat ditolak, karena tidak bersandarkan hukum, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi materi pokok perkara (*substance of suit*) ini sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dalam surat jawabannya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan tidak mau membagi 2(dua) bidang tanah Waris Bersama Para Penggugat dan Tergugat I dan (Para Tergugat) yang diwariskan oleh Leluhur Para Penggugat dan Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang bernama Kompyang Sari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya;-----

Halaman 51 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.8 dan saksi-saksi yaitu: I KETUT SUADNYANA, I GEDE KARI, I NYOMAN SAYANG, I NENGAH SULATRA, I GEDE ARDANA, I NENGAH PURNA YASA dan I KETUT RARUD;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan-sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.44 dan saksi-saksi yaitu: I WAYAN TALUH, I NYOMAN PENEK dan I GEDE RADNYAN; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) adalah :

- Bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;
- Bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu:-----
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut Undang-Undang ;-----
 - Melanggar hak subjektif orang lain ;-----
 - Bertentangan dengan tata susila yang baik ;-----
 - Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati dan kecermatan dalam masyarakat ;-----
- Bahwa dari keempat kategori Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatan tersebut ;-----
- Bahwa dalam praktek peradilan dikenal adanya pertanggung jawaban keadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum adat bali dalam hal pewarisannya dikenal menggunakan system pewarisan dari garis laki-laki (patrilineal) yang disebut Purusa;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah anggota satu keluarga yang masih masih mempunyai hubungan darah yang semuanya merupakan keturunan dari Leluhur Para Penggugat dengan Para Tergugat yang bernama Kompyang Sari ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 yang berupa silsilah keturunan Kompyang Sari tertanggal 23 Pebruari 2016, yang dibuat oleh I Nyoman Asa dengan diketahui oleh kelian dadia pura batur kelod kauh I Wayan Tangeb, Kelian Banjar Adat Babakan I Ketut Serinu, Keliah Banjar Dinas Babakan I Gede Arjana dan Pj. Perbekel Gegelang I Dewa Gede Artika serta diketahui pula oleh Camat MAnggis Ida Nyoman Astawa, SSTP. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan sama-sama penerus keturunan dari Kompyang Sari;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang pernah mengetahui secara pasti orang bernama kompyang sari, hanya pernah mendengar dari orang lain saja, sehingga keterangan yang demikian dalam hukum acara perdata dipandang sebagai keterangan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat menyangkal dengan tegas dengan menyatakan bahwa **Tergugat I dan II** tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan Pihak Para Penggugat. Bahwa yang benar antara **Para Penggugat dan Para Tergugat** hanya sama-sama satu klan/Soroh yakni SEMETON DADIA TUTUAN (dalam satu PURA Dadia yakni PURA BATUR Kelod Kauh) tapi tidak memiliki garis waris-mewaris dengan Pihak Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut kuasa ParaTergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 yang berupa fotokopi dari Asli Silsilah keturunan yang dibuat tanggal 10 oktober 2016 oleh I Wayan Nama dengan diketahui oleh Klian Banjar Dinas Babakan I Gede Arjana, Perbekel Gegelang Ir. I Dewa Komang Parwata dan Camat Manggis Ida Nyoman Astawa, SSTP., yang pada pokoknya berisi I Komang

Halaman 53 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma dan I wayan Nama adalah Penerus dari I Kumpi Karoan (alm) Berikut juga I Sepi

Wenten(alm);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang bertanda P.1 dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang bertanda T.1 yang ternyata terdapat perbedaan dimana tidak dalam bukti surat bertanda P.1 tidak memuat tentang adanya I Kesah dan Komyang sari dalam tananan silsilah keluarga Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda T.1 tersebut Para Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda T.36 yang berupa Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan sisilah ahli waris dari KlianDadia Pura Batur Klod Kauh atas nama JRO MK WAYAN TANGEB tertanggal 11 April 2016, bukti surat bertanda T.37 yang berupa Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan sisilah ahli waris dari Kelian Banjar Adat Babakan atas nama I KETUT SERINU tertanggal 11 April 2016, bukti surat bertanda T.38 yang berupa Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan sisilah ahli waris dari Kelian Banjar Dinas Babakan atas nama I GEDE ARJANA tertanggal 11 April 2016, bukti surat bertanda T.39 yang berupa Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan sisilah ahli waris dari PJ Perbekel Desa Gegelang atas nama I DEWA GEDE PARTIKA tertanggal 11 April 2016, bukti surat bertanda T.40 yang berupa Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan sisilah ahli waris dari Camat Manggis ,Kab. Karangasem atas nama IDA NYOMAN ASTAWA, SSTP; bahwa bukti surat yang bertanda T.36 s/d T.40 tersebut adalah pernyataan secara tertulis dari para pejabat yang mengetahui tentang silsilah keturunan yang diajukan oleh para Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ini, sehingga dengan sendirinya bukti surat yang bertanda P.1 tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P.1 tersebut tidak ada bukti surat lain yang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah keturunan dari komyang sari; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil tentang Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan keturunan dari Kompyang Sari; --

Menimbang, bahwa di sisi lain dari bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak ada yang menunjukkan orang yang bernama Kompyang sari sebagai wajib pajak melainkan adalah I Sepi Wenten. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa saat ini Tanah yang disengketakan dikuasai oleh Para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai Pihak Para Penggugat tidak mampu membuktikan pokok gugatan Para Penggugat oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai Pihak Para Penggugat tidak mampu membuktikan pokok gugatan Para Penggugat sehingga petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan tentang PMH(Perbuatan Melawan Hukum) dinyatakan ditolak maka petitum gugatan angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 7 (tujuh) dan 8(delapan) juga dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan, oleh karena selama dalam proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh Majelis Hakim, maka sudah sepatutnya petitum angka 6 (enam) ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, bahwa 1365 BW,pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- MENOLAK EKSEPSI Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.2.701.000,-(dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis , tanggal 9 Pebruari 2017, oleh kami, **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 45/ Pen.Pdt/ 2016/ PN.Amp., tanggal 12 Mei 2016, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **I NENGAH KARYASA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **I GEDE ADHI GANDA WIJAYA, SH. MH;**

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H. M.H.

2. **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**

PANITERA PENGANTI

I NENGAH KARYASA, SH.,

Halaman 56 dari 57 putusan perdata No.45/Pdt.G/2016/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. P N B P	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.340.000,-
4. Sumpah	: Rp. 50.000,-
5. Pemeriksaan setempat	: Rp.1.220.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp.2.701.000,-

(dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)